

## MASYARAKAT SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HUKUM: KONSTITUSI KRITIS WARGANEGARA

Randa Alkaida<sup>1</sup>, Aloysia Mariana Sesa<sup>2</sup>, Tatia Dwi Andini<sup>3</sup>, Nurhasanah<sup>4</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Gomong, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
Email: [randalkaida53@gmail.com](mailto:randalkaida53@gmail.com)

---

### Article History

Received: 19-05-2024

Revision: 25-05-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 27-05-2024

**Abstract.** This article discusses the role of society as one of the important pillars in law enforcement, particularly in the context of the critical constitution of citizens. This type of research is qualitative research, namely literature study. Data collection is carried out through research literature published through google scholar. Various articles relevant to the focus of research are reviewed and analyzed various findings. In addition, analysis and synthesis are carried out through various relevant book sources. The process of data analysis is carried out qualitatively which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The finding of this study is that people who have a good understanding and awareness of the law can play an active role in supervising and criticizing the implementation of the law by the government and law enforcement officials. Civil society participation is essential to prevent abuse of power and ensure compliance with the constitution. Legal education for the community needs to be improved so that citizens understand their rights and obligations and can participate in the law enforcement process. Community involvement in the legal policy-making process is also needed so that the laws made are in accordance with the needs and sense of justice of the community. Partnerships between governments, law enforcement officials, and civil society are essential to effective and equitable law enforcement.

**Keywords:** Society, Pillars of Law Enforcement, Critical Constitution

**Abstrak.** Artikel ini membahas peran masyarakat sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks konstitusi yang kritis dari warga negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur hasil penelitian yang dipublikasi melalui *google scholar*. Berbagai artikel yang relevan dengan fokus penelitian ditelaah dan dianalisis berbagai temuannya. Selain itu, analisis dan sintesa dilakukan melalui berbagai sumber buku yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini yaitu masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang baik dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan hukum oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat sipil sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Pendidikan hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar warga negara memahami hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum juga diperlukan agar hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil merupakan hal penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Masyarakat, Pilar Penegakan Hukum, Konstitusi Kritis

---

**How to Cite:** Alkaida, R., Sesa, A. M., Andini, T. D., & Nurhasanah. (2024). Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (2), 2488-2497. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1064>

---

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkeiteit*) dan ke manfaat hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) tentunya mengedepankan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang bermakna setiap orang dihadapkan pada proses, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan serta peradilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Kadang terjadi seorang tersangka, terdakwa sudah mendapatkan labelisasi dari masyarakat seolah-olah dia adalah pelakunya sebelum adaputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, jadi tolak untuk mengatakan seseorang terbukti bersalah dinegara hukum adalah Vonis pengadilan, ini yang harus dijunjung tinggi sebagai masyarakat (*citizen*) dalam negara hukum. Membawah sebuah perbuatan kerana hukum tentunya hak dari setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain melalui hukum pidana, ada dua pintu yang bisa digunakan agar sebuah kasus masuk diranah hukum pidana yang disebut pertama palaporan dan yang kedua pengaduan kejahatan penginaan yang ditujukan secara individu termasuk penodaan agama masuk dalam kategori pengaduan, dimana kejahatan tersebut hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari masyarakat (Indrayati, 2016).

Proses pengaduan maupun pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada penegak hukum memiliki sisi positif, ini menandakan bahwa masyarakat sudah memahami persoalan hukum sehingga dapat mengurangi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan masyarakat kepada orang yang mereka duga sebagai pelaku kejahatan. Konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum (Usman, 2014). Warga negara memiliki kedudukan yang strategis untuk menjadi pengawas dan pengkritik atas pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dapat menjadi kekuatan penyeimbang (*check and balances*) terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat sebagai pilan penegakan hukum berdasarkan hasil analisis literatur.

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan UUD 1945 dan hak warga negara sebagai sumber referensi. Studi kepustakaan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur hasil penelitian yang dipublikasi melalui *google scholar*. Berbagai artikel yang relevan dengan fokus penelitian ditelaah dan dianalisis berbagai temuannya. Selain itu, analisis dan sintesa dilakukan melalui berbagai sumber buku yang relevan. Proses analisis data dilakuka secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Penegakan hukum yang berkeadilan**

Penegakan Hukum yang Adil Menurut teori etika, hukum ditujukan semata-mata pada keadilan. Isi undang-undang ditentukan oleh keyakinan etis kita tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Dengan kata lain menurut teori ini hukum bertujuan untuk mencapai atau mewujudkan keadilan. François Juny (1861-1959) adalah salah satu pendukung teori ini. Inti dari prinsip-prinsip keadilan adalah nasib masyarakat yang paling dirugikan. Penerapan prinsip keadilan menjadi standar penilaian masyarakat terhadap kinerja seorang hakim (Imron, 2016). Salah satu landasan atau tuntutan reformasi adalah penegakan hukum secara konsisten dan larangan penyelewengan kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum sebenarnya tidak hanya dimulai pada tahap penerapan/penegakan hukum, namun juga pada tahap penetapan (tahap legislatif). Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Aspirasi hukum merupakan gagasan lembaga legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga penegak hukum suatu negara tidak lepas dari peran aktif masyarakat (Ansori, 2018). Masyarakat merupakan salah satu pilar utama tercapainya supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum saja, namun mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk memantau dan mengkritisi kemajuan proses penegakan hukum itu sendiri.

## **Peran Kritis Masyarakat dalam Penegakan Hukum**

Peran penting masyarakat dalam penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang demokratis dan berorientasi pada keadilan. Masyarakat memainkan peranan penting dalam sistem hukum yang demokratis. Lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi subjek penuntutan pidana, tetapi juga subjek yang terlibat aktif dalam penuntutan pidana (Syam et al., 2023). Tanpa keterlibatan masyarakat, sistem hukum akan kehilangan legitimasi dan dukungan publik, dan penegakan hukum akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, pentingnya peran masyarakat juga menjadi salah satu ciri dari good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Mengkaji secara kritis hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam konteks sistem hukum Indonesia adalah penting mengingat kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Dalam konsep tata pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar transparan, akuntabel, dan tanggap terhadap kebutuhan warganya (Sutrisno, 2020). Peran penting masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting dan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu:

- Masyarakat harus menaati dan menghormati hukum; ketaatan masyarakat terhadap supremasi hukum menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta mendukung penegakan hukum yang efektif. Masyarakat yang taat hukum tidak harus selalu dipaksa untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aparat kepolisian agar proses penegakan hukum berjalan lebih lancar. Selain itu, menghormati hukum juga berarti menghormati proses hukum dan penegakan hukum, serta memahami bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang.
- Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses hukum; masyarakat dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan dan membantu mengungkap kebenaran dan fakta atas apa yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di komunitasnya kepada pihak berwajib sehingga penuntutan pidana dapat segera dilakukan. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan sebagai otoritas pengawas dan memantau perkembangan proses hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
- Masyarakat harus memantau kinerja aparat penegak hukum; masyarakat dapat berperan sebagai “mata dan telinga” negara dan memantau apakah pihak berwenang bertindak secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan publik dapat mencegah penyalahgunaan, korupsi, dan kesewenang-wenangan pihak berwenang. Kritik dan

masuk dari masyarakat juga membantu aparat penegak hukum meningkatkan kinerjanya dan mampu menjalankan tugas penegakan hukum dengan lebih baik.

- Masyarakat harus mengungkapkan keinginan dan tuntutan akan keadilan; warga negara dapat menyampaikan kritik, saran, dan tuntutan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Suara masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik penegakan hukum untuk memastikan keadilan diberikan kepada semua warga negara tanpa kecuali. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi juga mencegah penegakan hukum yang bias dan menjamin keadilan bagi semua
- Masyarakat harus berperan aktif dalam pendidikan hukum; masyarakat dapat berpartisipasi dalam bantuan hukum dan pendidikan di komunitasnya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab hukum. Pemahaman yang baik juga akan meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pendidikan hukum juga membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat.
- Masyarakat harus mendukung reformasi sistem peradilan; masyarakat dapat mendorong perubahan dan perbaikan sistem hukum agar lebih efektif, bersih, dan berorientasi pada keadilan. Pendapat dan tuntutan masyarakat dapat mempengaruhi agenda reformasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses reformasi hukum akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum baru (Usman, 2014).

### **Kontribusi Warga Negara untuk Supremasi Hukum**

Warga negara memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi hukum di suatu negara. Mereka dapat berkontribusi dengan mematuhi hukum, berpartisipasi dalam proses peradilan, memantau kinerja aparat penegak hukum, mengungkapkan keinginan akan keadilan, berpartisipasi dalam pendidikan hukum, dan mendukung reformasi sistem peradilan. Partisipasi aktif warga negara dalam berbagai bentuk dapat memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel serta benar-benar mewujudkan supremasi hukum dalam suatu negara.

- Mematuhi dan menghormati hukum; ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan landasan terpenting dalam menjaga supremasi hukum. Dengan mematuhi peraturan dan menghormati proses hukum, warga negara menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, sehingga mendukung penegakan hukum yang efektif.
- Berpartisipasi aktif dalam proses hukum; warga negara dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan dan membantu mengungkap kebenaran. Anda juga dapat melaporkan kejahatan

dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Anda. Partisipasi masyarakat dalam proses peradilan memperkuat sistem peradilan.

- Mengawasi kinerja aparat penegak hukum; masyarakat menjadi “mata dan telinga” mereka dan dapat memantau apakah aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan oleh penguasa.
- Menyuarakan aspirasi dan tuntutan keadilan; warga negara dapat menyampaikan kritik, saran, dan tuntutan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Suara warga negara dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik penegakan hukum serta mencegah bias dalam penegakan hukum.
- Berpartisipasi dalam pendidikan hukum; warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan hukum dan pendidikan di daerahnya. Pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab hukum meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam penegakan hukum.
- Mendukung reformasi sistem hukum; warga negara dapat mendorong perubahan dan perbaikan sistem hukum agar lebih efektif, bersih, dan berorientasi pada keadilan. Pendapat dan tuntutan masyarakat dapat mempengaruhi agenda reformasi hukum, sehingga meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat. Menurut Soediman Karthadiplojo, hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengikat kehidupan manusia dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum (Karthadipuljo dalam Manan, 2018).

### **Tantangan dan Hambatan Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum**

Pakar dan praktisi hukum menyoroti tantangan hukum yang terkait dengan penerapan hukum hak asasi manusia internasional. Mereka menekankan kompleksitas masalah yurisdiksi dan ekstradisi. Eksekusi surat perintah penangkapan internasional dapat menjadi rumit secara prosedural ketika individu yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan berada di luar yurisdiksi nasional. Meskipun peran masyarakat dalam penegakan hukum penting, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat. Salah satu tantangan terbesarnya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat, dimana kurangnya pemahaman tentang hak, tanggung jawab dan proses hukum dapat menghambat keterlibatan sosial (Sutrisno, 2020). Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil membuat warga negara enggan melakukan intervensi atau bekerja sama dengan penegak hukum.

Ketakutan akan ancaman atau keamanan juga menjadi pencegah ketika masyarakat takut akan pembalasan dari pelaku jika mereka melaporkan atau memberikan kesaksian tentang suatu kejahatan. Tantangan lainnya adalah kurangnya akses terhadap informasi dan kurangnya transparansi proses hukum, serta budaya apatis dan pasif di masyarakat yang cenderung menyerahkan permasalahan hukum sepenuhnya kepada penegak hukum (Usman, 2014). Intervensi dan pengaruh kekuatan lain, seperti kelompok kepentingan dan kekuatan politik, juga dapat mempengaruhi peran penting dalam masyarakat. Selain itu, karena terbatasnya sumber daya dan kapasitas masyarakat, baik finansial maupun kapasitas, ruang untuk mendukung penegakan hukum juga mungkin terbatas. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kapasitas masyarakat dan akses terhadap proses penegakan hukum (Santoso et al., 2023).

### **Strategi Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menegakkan hukum yang adil yaitu (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Tentang hak, tanggung jawab dan prosedur hukumnya, (2) membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan sistem hukum agar masyarakat dapat mempercayainya, (3) memperkuat perlindungan bagi pelapor dan saksi memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi orang-orang yang melaporkan atau memberikan kesaksian kejahatan akan mendorong partisipasi mereka, (4) meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi terkait proses hukum dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, (5) pengembangan budaya hukum partisipatif Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, keteladanan, dan penguatan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum, (6) menghindari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain Pemerintah harus menjamin independensi dan integritas sistem hukum dengan menjaganya bebas dari campur tangan dan pengaruh kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu, dan (7) penguatan kapasitas dan sumber daya masyarakat memberikan dukungan keuangan, pelatihan, dan peningkatan

kapasitas kepada masyarakat akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendukung penegakan hukum (Isnantiana, 2019).

Perjuangan untuk menetapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau transaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Jika seseorang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum (Noor, 2022). Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk membuat standar hukum berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku dalam hubungan atau pergerakan.

Untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kesadaran dan upaya masyarakat untuk menghargai hak setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, dan memenuhi kewajiban sosial mereka (Sanyoto, 2008). Perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada partisipasi masyarakat. Masyarakat yang aktif dapat mengurangi kemungkinan pengabaian kasus hukum. Ini karena aparat penegak hukum diawasi oleh masyarakat. Masyarakat harus terus mengawasi penyelidikan atau kasus kriminal yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti yang terlihat pada kasus Feddi Sambo. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum berbeda-beda di Indonesia (Biroli, 2015).

Masyarakat sebagai pilar penegakan hukum menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam menjaga keadilan dan efektivitas hukum. Konstitusi memberikan kerangka dasar untuk melindungi hak-hak warga negara dan menekankan peran masyarakat dalam proses hukum. Meskipun pemerintah berkomitmen untuk memastikan perlindungan konstitusional melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel, kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memantau dan mendorong penuntutan yang adil (Indrayati, 2016). Pembahasan mengenai masyarakat sebagai pilar penegakan hukum menyoroti pentingnya partisipasi warga dalam menjaga keadilan dan efektivitas hukum. Konstitusi memberikan kerangka dasar untuk melindungi hak-hak sipil dan menekankan peran masyarakat dalam proses hukum. Meskipun kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memantau dan mendorong penuntutan yang adil, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan perlindungan konstitusional melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel (Imron, 2016).

## KESIMPULAN

Masyarakat adalah pilar penegakan hukum, dengan konstitusi kritis yang menyimpulkan bahwa partisipasi aktif warga negara dan kesadaran hukum sangatlah penting. Warga negara yang mempunyai pemahaman yang baik terhadap Konstitusi dan dapat memantau pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masyarakat yang kritis dan aktif menaati konstitusi dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, kontribusi masyarakat yang kritis dan sadar hukum menjadi landasan terpenting dalam memperkuat penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian ini. Terutama, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan tugas sehingga terciptalah artikel ini. Kami juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Segala kekurangan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami sebagai penulis.

## REFERENSI

- Ahmadin, A. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Ips*, 8(2), 105-111.
- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Amiruddin, A. (2021). Pelaksanaan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bertanggung Jawab Pada Lembaga Peradilan. *Maleo Law Journal*, 5(1), 18-34
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Chairiyah, N. (2020). Strategi peningkatan peran masyarakat dalam melestarikan ekowisata mangrove dan bekantan di Desa Karang Rejo Tarakan Barat. *J-PEN Borneo: Jurnal Ilmu Pertanian*, 3 (1)
- Hariansah, Syafri. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *Krtha Bhayangkara* 16.1 (2022): 121-130.
- Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.340>

- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2). <https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i02.p02>
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Lestari, Savina Anggun, et al. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1.2 (2023): 29-43.
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 964-972.
- Mokobombang, Madinah, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho. "Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.06 (2023): 517-525.
- Noor, A. (2022). *Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum*.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28
- Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462-470. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). *Kajian Integrasi Nasional dalam NKRI Tidak Dapat Diubah dan Sumpah Pemuda Indonesia Abad 2*. 02(01).
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 1-15.
- Siregar, T. P. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis. *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2).
- Sutrisno, S. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 183-196. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>
- Tursina, S. R., & Ahmad, R. (2023). Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 66-72.
- Usman, A. H. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. 30(1).